

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Perkembangan pajak dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Salah satu penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Dalam APBN 2018 penerimaan dari sektor pajak sebesar 1.618,1 Triliun jauh lebih besar dibandingkan penerimaan Negara bukan pajak sebesar 275,4 Triliun.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system*. Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2011), hal 3

masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

*Self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Di sisi lain, pertumbuhan PDB di Indonesia meningkat setiap tahun. Salah satu sektor usaha yang berkontribusi dalam pertumbuhan penerimaan PDB yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang UMKM Erik Hidayat menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB yang semula 57,84%, naik menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir, hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang semakin bertambah dan disertai penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan adanya potensi yang besar dari sisi penerimaan pajak yang dapat diperoleh Negara dari sektor usaha tersebut. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan Negara namun dengan didasari oleh kepatuhan pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Faktanya, *tax ratio* Indonesia pun masih rendah dan membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab penuh atas penerimaan dan realisasi pajak, berupaya untuk terus

mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak (WP).<sup>3</sup>

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.

---

<sup>3</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dirjen pajak mengeluarkan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban melaporkan SPT tahunan yaitu sistem e-filing. E-filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya sistem ini, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.<sup>4</sup>

*Electronic Filing System (E- Filing)* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time. Pemerintah melakukan reformasi berbasis internet ini karena keinginan Wajib Pajak untuk melapor pajak masih tergolong rendah. Hal itu terjadi karena tidak adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada dasarnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara E-filing ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi

---

<sup>4</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal.

kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi e-filing ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pelaporan pajak menggunakan e-filing dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Keunggulan lain yang dimiliki E-filing adalah kualitas sistem dan kualitas informasi e-filing dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Berdasarkan keunggulan tersebut, e-filing diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.<sup>5</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa jika wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tentang *e-filing* tetapi wajib pajak masih tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka diperlukan adanya pemberian sanksi agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata

---

<sup>5</sup> Muhammad Rusyidi, *Penerapan Pelaporan Pajak menggunakan E-Filing*, Jurnal Riset Perpajakan, Vol.3, No.01, Mei, 2020

cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan yang akan lebih banyak merugikannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh *Penerapan Self assessment system*, Persepsi Tarif Pajak, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kediri dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri?
2. Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri?
3. Apakah Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?

---

<sup>6</sup> Ziski Azis, *Perpajakan Teori dan Kasus* , (Medan: Madenatera, 2016), hal 39

5. Apakah Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri?
6. Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri?
7. Apakah Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri?
8. Apakah Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri melalui Kesadaran Wajib Pajak?
9. Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri melalui Kesadaran Wajib Pajak?
10. Apakah Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri melalui Kesadaran Wajib Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.

4. Untuk menganalisis Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri
5. Untuk menganalisis Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri
6. Untuk menganalisis Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.
7. Untuk menganalisis Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.
8. Untuk menganalisis Penerapan *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri melalui Kesadaran Wajib Pajak.
9. Untuk menganalisis Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri melalui Kesadaran Wajib Pajak.
10. Untuk menganalisis Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri melalui Kesadaran Wajib Pajak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru terkait penerapan *self assessment system*, Persepsi Tarif Pajak, Pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mencapai target penerimaan kas Negara melalui pelayanan pajak yang optimal. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing*, sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya. Serta dapat mengetahui informasi tentang manfaat dan kepuasan yang diperoleh atas penggunaan *e-filing*, sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) karena tidak perlu datang ke Kantor Pajak tetapi cukup secara *online* menggunakan website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## 3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan *self assessment system*, tarif pajak, pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak serta

dapat memberikan kebijakan kepada para wajib pajak yang masih kesulitan dalam melaporkan kewajiban perpajakan melalui *e-filing*.

## **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan masalah penelitian yang akan diteliti.

Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah menganalisis Pengaruh Penerapan *Self assessment system*, Persepsi Tarif Pajak, Pelaporan SPT Tahunan dengan *E-Filing*, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuisisioner sehingga responden terkadang mengisi kuisisioner tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan ada kemungkinan kuisisioner yang tidak terisi oleh responden.

## F. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang judul penelitian ini maka diperlukan adanya penegasan istilah, diantaranya yaitu :

1. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>7</sup>
2. Persepsi merupakan proses untuk pembentukan suatu kesan yang berasal dari internal seseorang. Berkaitan dengan teori atribusi, pembentukan suatu kesan berawal dari respon seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Persepsi tarif pajak merupakan hasil interpretasi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang berasal dari faktor eksternal kemudian menjadi faktor internal. Direktorat Jenderal Pajak saat ini menerapkan penurunan tarif pajak menjadi nol koma lima persen sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, hal ini akan membangun sebuah kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni tarif 1% sehingga akan mendorong WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 9

<sup>8</sup> Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. (Jurnal Perpajakan Jejak, 2015)

3. *E-filing* adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **1. Pendahuluan**

Pada bagian ini menjelaskan secara singkat dan jelas dari penelitian mengenai gambaran masalah, permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan atau masalah penelitian, penegasan istilah, dan urutan menyusun skripsi.

### **2. Dasar Teori**

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang sudah didapat dari beberapa sumber yang sesuai permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya digunakan dalam dasar dan penyelesaian masalah.

### **3. Metode Penelitian**

Bagian ini menguraikan mengenai teknik yang dipakai penelitian serta berasal dari mana data diperoleh.

### **4. Hasil Penelitian**

Bagian ini merupakan uraian / pemaparan data / gambaran secara umum serta temuan penelitian dari hasil penelitian tersebut.

## 5. Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini merupakan mengenai temuan pembahasan yang sudah diteliti oleh peneliti dengan berdasarkan teori-teori yang relevan.

## 6. Penutup

Bagian ini dapat berisi kesimpulan dan saran penelitian.